



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dengan cara melakukan perbaikan gizi optimal yang dilakukan secara terus menerus;
- b. bahwa Kota Medan telah ditetapkan sebagai salah satu perluasan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2020 oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Medan telah menetapkan 10 (sepuluh) lokasi fokus pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kota Medan tahun 2020;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Kota Medan yang partisipatif, terpadu, sinergis, maka diperlukan suatu aturan/pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Konvergensi Pencegahan *Stunting* Di Kota Medan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
KONVERGENSI Pencegahan STUNTING
DI KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
6. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

8. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keberadaannya maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
11. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanann pendamping ASI yang diberikan pada bayi usia 6 bulan sampai 24 bulan secara bertahap dan bervariasi sesuai kebutuhan tumbuh kembang bayi.
12. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disingkat IDL adalah bayi yang pada umur 1 tahun sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yitu Hepatitis B, BCG, Polio, Diptheri, Pertusis, tetanus (DPT) dan Campak.
13. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah diolah lebih lanjut sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sanitasi adalah sarana sanitasi yang memenuhi standard dan persyaratan kesehatan.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai panduan/pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting*;
- b. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah serta mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas;
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta melalui pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing.

BAB III
ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah dilakukan dengan berasaskan:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tentang pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV
KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* pada rencana pembangunan daerah.
- (3) Penetapan kebijakan dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. sosial;
 - f. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - g. pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. ketahanan pangan dan pertanian;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; dan
 - k. sektor terkait lainnya.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran prioritas pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupam (HPK).
- (2) Sasaran penting pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 7

- (1) Strategi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Strategi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promosi kesehatan, kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, komunikasi, perubahan perilaku, monitoring dan evaluasi secara sinergis dan terpadu multisektor melalui pembentukan tim penanggulangan *stunting* di daerah.

BAB V INTERVENSI PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Intervensi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* meliputi:

- a. intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 9

- (1) Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK.
- (2) Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak berumur 7 bulan sampai dengan 23 bulan.

- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain :
 - a. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
 - c. pemberian suplementasi yodium;
 - d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil;
 - e. perlindungan ibu hamil dari malaria.
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 bulan, antara lain :
 - a. pemberian asi jolong/*colostrum* melalui IMD;
 - b. pemberian ASI eksklusif.
- (6) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 bulan sampai dengan 23 bulan, antara lain:
 - a. mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan umur 23 bulan;
 - b. pendampingan tentang pemberian MP-ASI;
 - c. penyediaan obat cacing;
 - d. penyediaan suplementasi zink;
 - e. penambahan zat besi ke dalam makanan;
 - f. perlindungan terhadap malaria;
 - g. pemberian IDL; dan
 - h. pencegahan dan pengobatan diare.

Bagian Ketiga Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 10

- (1) Intervensi gizi sensitif merupakan intervensi gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK.
- (2) Kegiatan intervensi gizi sensitif, antara lain :
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
 - e. menyediakan JKN;
 - f. menyediakan jampersal;
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

BAB VI PERAN KELURAHAN

Pasal 11

Peran Kelurahan dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* yaitu:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan kelurahan untuk mendukung konvergensi pencegahan *stunting*;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan kader, pendamping PKH, petugas puskesmas, dan petugas Keluarga Berencana;
- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data;
- d. melaksanakan rembuk *stunting* kelurahan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan; dan
- e. dapat memanfaatkan dana kelurahan untuk melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan *stunting*.

BAB VII PERAN SERTA MASYRAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan sektor swasta berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Peran serat masyarakat dapat diwujudkan melalui pemanfaatan dana kelurahan dalam upaya penanggulangan *stunting*.
- (4) Pemerintah daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dan sektor swasta di bidang gizi dan penanggulangan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Juni 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015